

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT APOLLO GLOBAL INTERACTIVE Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT APOLLO GLOBAL INTERACTIVE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Investasi pada Entitas Anak yang bergerak pada bidang perdagangan kendaraan, suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan serta penyewaan kendaraan

Berkedudukan di Kota Malang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. S. Supriadi No. 19-22

Sukun, Malang - Jawa Timur, 65148.

Telepon: (0341) 363499

Faksimili: (0341) 299051

Email: cs@apolloglobalinteractive.com

Website: <https://www.apolloglobalinteractive.com/>

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I APOLLO GLOBAL INTERACTIVE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I APOLLO GLOBAL INTERACTIVE TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp ● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp ● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2026, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2027 untuk Seri A, dan tanggal 3 Juli 2029 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KEKUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA MODAL INVESTASI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK, DIMANA PENDAPATAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA KINERJA DAN PENDAPATAN USAHA ENTITAS ANAK. APABILA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN ENTITAS ANAK MENGALAMI PENURUNAN, MAKA HAL TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:

„A-“ (*Single A Minus* Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH



WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH
PT Bank KB Indonesia Tbk

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	19 Mei – 19 Juni 2026
Tanggal Efektif	:	25 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	26 - 30 Juni 2026
Tanggal Penjatahan	:	1 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	3 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	6 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA SUKUK

Sukuk yang diterbitkan ini diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026".

JENIS SUKUK

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk yaitu kegiatan usaha Penerbit dalam bidang pada bidang perdagangan kendaraan, suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan serta penyewaan kendaraan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah khususnya Pasal 9 pada Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Perseroan dapat dikenakan kompensasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 15 April 2026 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026, Tim Ahli Syariah telah menyatakan bahwa Draft Dokumen/Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

PERUBAHAN ASET YANG MENJADI DASAR SUKUK MUDHARABAH


Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan,
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah Syariah Emiten yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.

Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

1. a. Perseroan sebagai Penerbit menerbitkan Sukuk Mudharabah dan bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana); dan b. Pada saat yang bersamaan, Investor sebagai Pemegang Sukuk bertindak sebagai *Shahib al-Mal* (pemilik dana) menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk Kegiatan Usaha Emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu di bidang usaha penjualan dan penyewaan mobil.
3. Dari kegiatan dimaksud, diperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berasal dari pendapatan usaha yang menjadi objek bagi hasil, yang akan dibagikan kepada Pemegang Sukuk berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam Akad Mudharabah.
5. Pada saat jatuh tempo, Emiten selaku Mudharib akan mengembalikan dana investasi (*ra's al-mal*) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah selaku *Shahib al-Mal* sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
- Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil (Pendapatan Yang Dibagihasilkan) Sukuk Mudharabah adalah pendapatan laba bruto Perseroan.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

- Para Pihak adalah PT Bank KB Indonesia Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahibul Maal*), selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
- *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah).

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahibul Maal*) dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:

- Sekitar 50% (lima puluh persen) dari dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pelunasan pokok Medium Term Notes (MTN) Bintang Oto Global I Tahun 2021 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2026; dan
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan kendaraan bermotor untuk kegiatan perdagangan, biaya pemeliharaan kendaraan dan suku cadang, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan, pembayaran premi asuransi kendaraan, serta pembayaran gaji karyawan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

OBJEK SUKUK MUDHARABAH

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Perseroan di bidang penjualan dan penyewaan mobil.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0253/DSN-MUI/IV/2026 tanggal 12 Syawal 1447 H / 1 April 2026 M, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin	Tanggal Perizinan
1.	Wahju Rohmanti, SE.,MM	Ketua	Kep-03/PM.223/PJ-ASPM/2023	17 Januari 2023
2.	Rini Subarningsih, SE., ME	Anggota	Kep-07/PM.021/PJ-ASPM/2024	24 Juni 2024

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Perseroan sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Perseroan;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Perseroan; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Perseroan apabila diperlukan.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah..

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp ● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp ● (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 3 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda/kompensasi. Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati maka *Mudharib* mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib a-Mal* menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan tersebut kepada *Mudharib* sebagai insentif, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi insentif tersebut.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran	
	Seri A	Seri B
1	03 Oktober 2026	03 Oktober 2026
2	03 Januari 2027	03 Januari 2027
3	03 April 2027	03 April 2027
4	13 Juli 2027	03 Juli 2027
5		03 Oktober 2027
6		03 Januari 2028
7		03 April 2028
8		03 Juli 2028
9		03 Oktober 2028
10		03 Januari 2029
11		03 April 2029
12		03 Juli 2029

Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dengan ketentuan pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya dimana pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka:

- a. pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui bursa Efek atau di luar bursa Efek;
- c. pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Kontrak Perwalianamanatan;
- e. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwalianamanatan;
- f. pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;

- g. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
 - h. pembelian kembali Sukuk Mudharabah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 - 1. periode penawaran pembelian kembali;
 - 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6. persyaratan bagi pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Sukuk Mudharabah;
 - 8. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Sukuk Mudharabah;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Sukuk Mudharabah melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Sukuk Mudharabah;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - 2. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - n. pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah; dan
 - q. pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah, hak suara, dan hak memperoleh bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah, hak suara, dan hak memperoleh bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. RC-002/KRI-DIR/IV/2026 tanggal 17 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 Periode 17 April 2026 sampai dengan 1 Mei 2027 dengan peringkat:

idA-sy (Single A Minus Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Peringkat Perseroan mencerminkan posisi usaha Perseroan sebagai pelaku usaha di sektor otomotif yang didukung oleh model bisnis yang terintegrasi melalui penjualan kendaraan, jasa purnajual, serta penyewaan kendaraan. Perseroan juga memiliki strategi pengembangan usaha yang dilakukan secara selektif, antara lain melalui ekspansi jaringan usaha pada wilayah dengan tingkat persaingan yang relatif lebih rendah. Selain itu, struktur permodalan Perseroan dinilai masih berada pada tingkat yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan rencana pengembangan usaha ke depan.

Di sisi lain, peringkat Perseroan dipengaruhi oleh kinerja pendapatan yang mengalami penurunan dalam periode terakhir, sejalan dengan kondisi industri otomotif yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kondisi makroekonomi. Industri otomotif yang bersifat siklikal serta sensitivitas terhadap perubahan suku bunga dan preferensi konsumen juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Perseroan. Rencana penerbitan Sukuk Mudharabah yang antara lain akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja diperkirakan akan meningkatkan struktur pendanaan Perseroan, namun demikian Perseroan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko keuangan secara prudent.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanat yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Indonesia Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Indonesia Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51,
Jakarta Selatan 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625
Email: waliamanat@kbbank.co.id

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Indonesia Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus Ringkas mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk untuk melunasi seluruh pokok MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut;

Nama MTN	:	MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
Nilai MTN saat ini	:	Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)
Nilai yang akan dibayarkan	:	Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)
Saldo Setelah Pembayaran	:	Rp0,-
Tingkat bunga	:	10,00% (sepuluh koma nol nol persen)
Jangka Waktu (tenor)	:	5 (lima) Tahun
Jatuh Tempo	:	29 September 2026
Riwayat utang	:	Pada tanggal 29 September 2022, Perseroan menerbitkan MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal emisi.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. MTN dilunasi pada tanggal pelunasan pokok MTN.2. Pembayaran pokok MTN kepada pemegang MTN melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.3. Perseroan akan menyetorkan dana (<i>in good fund</i>) yang diperlukan untuk pelunasan pokok MTN tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok MTN tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok MTN tersebut.

Sumber dana untuk pembayaran bunga/denda	:	Kas internal Perseroan
--	---	------------------------

2. Sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan kendaraan bermotor untuk kegiatan perdagangan, biaya pemeliharaan kendaraan dan suku cadang, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan, pembayaran premi asuransi kendaraan, dan pembayaran gaji karyawan.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dengan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagai angka komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00019/3/0424/AU.1/05/1721-2/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., Akuntan Publik dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	788.967.509.469	808.274.013.538
Total Liabilitas	327.460.672.604	349.225.238.209
Total Ekuitas	461.506.836.865	459.048.775.329

Laporan Laba dan Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN	361.600.392.027	678.904.039.180
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(313.874.031.450)	(633.279.018.169)
LABA BRUTO	47.726.360.577	45.625.021.011
LABA (RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.697.349.115	(12.082.487.693)
LABA (RUGI) LABA NETO TAHUN BERJALAN	2.420.097.196	(27.992.181.843)
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.458.061.536	(28.085.114.873)
(RUGI) LABA PER SAHAM	0,63	(7,35)

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	18.390.936.852	9.325.140.596
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	36.138.579.994	(97.676.453.624)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(12.560.504.265)	(506.809.323)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	41.969.012.581	(88.858.122.351)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	146.856.510.340	235.714.632.691
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	188.825.522.921	146.856.510.340

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	-46,74%	-24,72%
Laba Bruto (%)	4,61%	-33,30%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (%)	-171,98%	-158,01%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (%)	-108,65%	-473,91%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (%)	-108,75%	-472,62%

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset (%)	-2,39%	-2,06%
Total Liabilitas (%)	-6,23%	3,28%
Total Ekuitas (%)	0,54%	-5,77%
Rasio Likuiditas		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,28x	3,14x
Total Liabilitas/ Total Ekuitas (x)	0,71x	0,76x
Total Liabilitas/ Total Aset (x)	0,42x	0,43x
Rasio Usaha		
Laba Bruto/ Pendapatan (%)	13,20%	6,72%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Pendapatan (%)	2,41%	-1,78%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan (%)	0,67%	-4,12%
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan/ Pendapatan (%)	0,68%	-4,14%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Aset (%)	0,31%	-3,46%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (%)	0,52%	-6,10%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI

Analisis Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset Lancar	400.469.672.525	415.110.200.829
Total Aset Tidak Lancar	388.497.836.944	393.163.812.709
Total Aset	788.967.509.469	808.274.013.538
Total Liabilitas Jangka Pendek	311.885.946.869	132.361.221.819
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.574.725.735	216.864.016.390
Total Liabilitas	327.460.672.604	349.225.238.209
Total Ekuitas	461.506.836.865	459.048.775.329

Aset Lancar

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp400.469.672.525, menurun sebesar Rp14.640.528.304 atau 3,53% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp415.110.200.829. Penurunan ini terutama disebabkan oleh normalisasi persediaan serta penurunan deposito berjangka, yang mencerminkan optimalisasi pengelolaan modal kerja Perseroan. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan kas dan setara kas yang menunjukkan penguatan likuiditas Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp388.497.836.944, menurun sebesar Rp4.665.975.765 atau 1,19% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp393.163.812.709. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap serta aset pajak tangguhan, sejalan dengan kebijakan depresiasi dan penyesuaian fiskal yang berlaku.

Total Aset

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total aset Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp788.967.509.469, menurun sebesar Rp19.306.504.069 atau 2,39% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp808.274.013.538. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian struktur aset Perseroan yang lebih efisien, khususnya melalui pengelolaan modal kerja dan optimalisasi aset operasional.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp311.885.946.869, meningkat sebesar Rp179.524.725.050 atau 135,63% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp132.361.221.819. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengakuan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp200.000.000.000 yang telah direklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek seiring dengan semakin dekatnya jatuh tempo. Kenaikan ini mencerminkan profil kewajiban jangka pendek yang bersifat sementara dan akan diselesaikan melalui pelunasan pada saat jatuh tempo.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.574.725.735, menurun sebesar Rp201.289.290.655 atau 92,82% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp216.864.016.390. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi surat berharga yang diterbitkan dari liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek. Hal ini menunjukkan pergeseran profil jatuh tempo kewajiban Perseroan tanpa adanya peningkatan signifikan atas total kewajiban secara keseluruhan.

Total Liabilitas

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp327.460.672.604, menurun sebesar Rp21.764.565.605 atau 6,23% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp349.225.238.209. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka panjang, yang mencerminkan pengelolaan struktur permodalan yang lebih optimal, meskipun terdapat peningkatan liabilitas jangka pendek yang bersifat timing terkait jatuh tempo instrumen utang.

Total Ekuitas

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp461.506.836.865, meningkat sebesar Rp2.458.061.536 atau 0,54% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp459.048.775.329. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang mencerminkan akumulasi kinerja operasional Perseroan.

Analisis Laporan Laba dan Rugi

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN	361.600.392.027	678.904.039.180
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(313.874.031.450)	(633.279.018.169)
LABA BRUTO	47.726.360.577	45.625.021.011
Beban penjualan	(1.984.279.996)	(2.390.808.356)
Beban umum dan administrasi	(35.814.763.488)	(39.004.374.980)
Beban keuangan	(24.420.040.997)	(25.478.744.994)
Pendapatan lainnya - Neto	23.190.073.019	9.166.419.626
LABA (RUGI) LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.697.349.115	(12.082.487.693)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6.277.251.919)	(15.909.694.150)
LABA (RUGI) LABA NETO TAHUN BERJALAN	2.420.097.196	(27.992.181.843)
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	48.672.232	(119.144.911)
Pajak penghasilan terkait	(10.707.892)	26.211.881
Penghasilan (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	37.964.340	(92.933.030)
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.458.061.536	(28.085.114.873)
Laba (Rugi) laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	2.407.872.445	(27.954.100.893)
Kepentingan nonpengendali	12.224.751	(38.080.950)
Total	2.420.097.196	(27.992.181.843)
Total penghasilan (rugi) penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	2.445.564.385	(28.046.847.744)
Kepentingan nonpengendali	12.497.151	(38.267.129)
Total	2.458.061.536	(28.085.114.873)
(RUGI) LABA PER SAHAM	0,63	(7,35)

Pendapatan

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, total pendapatan Perseroan sebesar Rp361.600.392.027, menurun sebesar Rp317.303.647.153 atau 46,74% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp678.904.039.180. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan kendaraan bermotor sejalan dengan kondisi pasar yang lebih menantang.

Beban

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, total beban Perseroan sebesar Rp313.874.031.450, menurun sebesar Rp319.404.986.719 atau 50,44% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp633.279.018.169. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan beban pokok pendapatan yang sejalan dengan turunnya pendapatan, serta penurunan beban keuangan. Meskipun demikian, beban umum dan administrasi relatif stabil, mencerminkan upaya efisiensi biaya operasional Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2.420.097.196, meningkat sebesar Rp30.412.279.039 atau 108,65% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan sebesar Rp27.992.181.843 pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lainnya - neto serta penurunan beban pajak penghasilan, sehingga Perseroan berhasil membukukan laba pada tahun 2025.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat penghasilan komprehensif lain sebesar Rp37.964.340, meningkat sebesar Rp130.897.370 atau 140,86% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain sebesar Rp92.933.030 pada tahun 2024. Perubahan ini terutama berasal dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja.

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan sebesar Rp2.458.061.536, meningkat sebesar Rp30.543.176.409 atau 108,75% dibandingkan dengan total rugi komprehensif sebesar Rp28.085.114.873 pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan perbaikan kinerja operasional Perseroan serta adanya kontribusi positif dari penghasilan lainnya.

Analisis Laporan Arus Kas

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	18.390.936.852	9.325.140.596
Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	36.138.579.994	(97.676.453.624)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(12.560.504.265)	(506.809.323)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	41.969.012.581	(88.858.122.351)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	146.856.510.340	235.714.632.691
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	188.825.522.921	146.856.510.340

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas neto dari aktivitas operasi meningkat dari Rp9.325.140.596 menjadi Rp18.390.936.852, atau naik sebesar Rp9.065.796.256 atau 97,22%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perbaikan penerimaan kas dari pelanggan serta peningkatan penerimaan lainnya, meskipun sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan beban operasional lainnya. Hal ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas operasional yang lebih kuat sejalan dengan pengelolaan modal kerja yang lebih baik.

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas neto dari aktivitas investasi meningkat dari penggunaan kas sebesar Rp97.676.453.624 menjadi penerimaan kas sebesar Rp36.138.579.994, atau meningkat sebesar Rp133.815.033.618. Perubahan signifikan ini terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran untuk perolehan aset tetap serta optimalisasi penempatan dan pencairan deposito berjangka. Hal ini menunjukkan strategi Perseroan dalam mengelola investasi secara lebih selektif dan menjaga likuiditas.

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat dari penggunaan kas sebesar Rp506.809.323 menjadi Rp12.560.504.265, atau meningkat sebesar Rp12.053.694.942 atau 2.378,35%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada lembaga keuangan serta pembayaran pinjaman bank, yang mencerminkan upaya Perseroan dalam mengelola dan menurunkan kewajiban pendanaannya.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada saat jatuh tempo. Dalam analisis solvabilitas, digunakan beberapa rasio keuangan, antara lain rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset.

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Imbal hasil aset (<i>Return On Asset</i>)	0,31%	-3,46%
Imbal hasil ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	0,52%	-6,10%

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur melalui perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset Perseroan. Berdasarkan tabel di atas, tingkat imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 0,31% dan -3,46%.

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur melalui perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas Perseroan. Berdasarkan tabel di atas, tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 0,52% dan -6,10%.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00019/3/0424/AU.1/05/1721-2/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Sumber Utama Niaga", yang berkedudukan di Malang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 251 tanggal 29 September 2011 dari Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50271.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No. 71233 Tahun 2012. ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

Susunan pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	500.000	250.000.000.000	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
PT Rony Lukito	123.750	61.875.000	99,00
Hennyta Setianingsih	1.250	625.000	1,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	125.000	62.500.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	0	0	

Perseroan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Malang dengan kantor yang beralamat di Jl. S. Supriadi No. 19-22, Sukun, Kota Malang.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari Saham Yang ditempatkan dan disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2026 ("DPS 30 April 2026") adalah sebagai berikut:

Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar:	8.000.000.000	800.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
GX Archipelago Pte Ltd	1.122.137.000	112.213.700.000	29,50
Masyarakat	2.681.389.210	268.138.921.000	70,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.803.526.210	380.352.621.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	4.196.473.790	419.647.379.000	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Bahwa berdasarkan Daftar Khusus Perseroan tanggal 26 April 2026, tidak terdapat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 35 tanggal 18 Februari 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0172294 tanggal 03 Maret 2026, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0066468.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 03 Maret 2026, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Romeo Lledo
 Komisaris Independen : Marjorie E Wairizal

Direksi

Direktur Utama : Albert Witono Setiawan
 Direktur : Farras Pina

4. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tanggal 29 September 2011 dengan nama PT Sumber Utama Niaga, yang pada awalnya bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan investasi, khususnya dalam kegiatan grosir barang tahan lama dan tidak tahan lama. Seiring dengan perkembangan usaha dan dinamika pasar, Perseroan melakukan transformasi strategis dengan mengalihkan fokus kegiatan usaha ke sektor otomotif, yang ditandai dengan perubahan nama menjadi PT Bintang Oto Global Tbk pada tanggal 23 November 2015. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk mengembangkan bisnis di industri otomotif serta memperkuat posisinya sebagai salah satu pelaku usaha di pasar kendaraan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pengembangan strategi usaha dan memperluas cakupan kegiatan bisnis, Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Apollo Global Interactive Tbk pada tanggal 21 Januari 2026. Perubahan nama ini mencerminkan upaya transformasi Perseroan untuk memperkuat integrasi kegiatan usaha serta meningkatkan fleksibilitas dalam mengembangkan lini bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Dalam menjalankan bisnisnya, Penerbit memiliki visi dan misi yaitu:

Visi

Menjadi perusahaan otomotif terintegrasi yang terpercaya

Misi

- Membangun budaya dan sumber daya perusahaan yang inovatif dan terpercaya; serta
- Memberikan nilai tambah yang saling menguntungkan kepada para pemangku kepentingan.

Nilai

- **Beter:** Menjadi perusahaan yang lebih baik
- **Innovative:** Inovasi dalam pelayanan
- **Novelty:** Mengutamakan kebaruan
- **Trustworthy:** Terpercaya dihadapan konsumen
- **Accountability:** Bertanggung jawab dalam setiap tindakan
- **Nimble:** Tangkas melakukan perubahan
- **Growth:** Terus tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan

1. Produk dan Jasa

Perseroan menghadirkan rangkaian produk dan jasa yang terintegrasi dan inovatif, yang dikelompokkan dalam 4 lini usaha utama, yaitu *Dealership*, *Auto Rental*, *Auto Services*, dan *Used Car Retailer*. Setiap lini usaha dirancang untuk memberikan solusi menyeluruh bagi beragam kebutuhan konsumen di sektor otomotif, mulai dari kepemilikan kendaraan, penyewaan jangka pendek maupun panjang, perawatan dan servis kendaraan, hingga transaksi kendaraan bekas yang transparan dan terpercaya.

Berikut adalah produk dan jasa dari Penerbit dan Entitas Anak, yaitu :



1. *Dealership*
Menawarkan solusi penjualan dan layanan purna jual komprehensif untuk kendaraan baru merek Honda.
2. *Auto Rental*
Meberikan solusi transportasi lengkap berupa rental kendaraan.
3. *Auto Services*
Memerikan solusi sarana pemeliharaan dan perbaikan.
4. *Used Car Retailer*
Memberikan solusi kebutuhan jual beli mobil bekas.

Perseroan juga memperluas portofolio produknya dengan memperkenalkan kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan hibrida. Meskipun penjualannya masih terbatas, langkah ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aktivitas bisnis. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari dukungan Perseroan terhadap program SDGs yang digagas oleh pemerintah, sekaligus memperkuat kontribusi Perseroan dalam mendorong industri otomotif yang lebih ramah lingkungan.

PENJAMINAN EMISI EFEK SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran "Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Apollo Global Interactive Tahap I Tahun 2026" adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam Rupiah)</i>
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Total	(%)

PT KB Valbury Sekuritas	Rp•,-	•
Total	Rp•,-	100,00

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan ("BDO")
Konsultan Hukum	:	Adams & Co. Counsellors at Law
Wali Amanat	:	PT Bank KB Indonesia Tbk
Notaris	:	Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.
Tim Ahli Syariah	:	Wahju Rohmanti, SE.,MM Rini Subarningsih, SE., ME
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT Kredit Rating Indonesia (KRI)

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1) PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2) PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSU) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3) JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4) MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 26 - 30 Juni 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5) PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 3 Juli 2026.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Mudharabah.

- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Mudharabah, pelunasan Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah.
- e. Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Modal Investasi kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Modal Investasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Modal Investasi berdasarkan data kepemilikan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSU.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6) TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7) BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSU yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8) PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 1 Juli 2026.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah pada Tanggal Penjatahan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing, sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan.

9) PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Mudharabah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2026 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas
Bank: PT Bank KB Bukopin Syariah
Cabang: Melawai
No. Rekening: 880 098 1019
Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 14.00 WIB. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Apollo Global Interactive Tbk

Bank: •

Cabang: •

No. Rek: •

a/n: PT Apollo Global Interactive

10) DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Mudharabah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11) PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12) PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN ATAU SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Mudharabah masing-masing seri dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a), maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, kompensasi untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Mudharabah masing-masing seri sukuk Mudharabah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d) di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Mudharabah masing-masing Seri Sukuk Mudharabah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13) LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 26 Juni 2026 pukul 09.00 WIB sampai dengan 30 Juni 2026 pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. : (021) 250 98 300
Fax. : (021) 250 98 400

dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com

PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

(akan diungkapkan kemudian dalam Prospektus, apabila ada)